



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR **16** TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN SUBSIDI TRANS PADANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan subsidi Trans Padang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 128 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi Trans Padang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 128);
 - b. bahwa untuk kelancaran operasional Trans Padang pada awal triwulan pertama maka mekanisme pemberian subsidi, perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 128 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi Trans Padang Yang Bersumber
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 128 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi Trans Padang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SUBSIDI TRANS PADANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 128 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi Trans Padang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 128) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim verifikasi dan evaluasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas;
 - b. BPKAD; dan
 - c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
- (4) Apabila dalam tahun berkenaan jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak mencukupi, maka Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat mengajukan permintaan penambahan anggaran subsidi.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tahapan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perumda Padang Sejahtera Mandiri mengajukan surat permohonan pencairan triwulan pertama subsidi kepada Dinas dengan melampirkan

dokumen berupa :

1. rencana penggunaan triwulan pertama;
 2. laporan pelaksanaan dan realisasi subsidi triwulan keempat;
 3. naskah perjanjian subsidi;
 4. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 5. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup paling sedikit memuat :
 - a) bertanggungjawab secara mutlak terhadap penggunaan dana subsidi;
 - b) tidak akan menggunakan dana subsidi diluar naskah perjanjian subsidi.
- b. Dinas memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- c. Apabila lengkap maka Dinas mengajukan SPM kepada Kuasa BUD.
- (2) Tahapan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Perumda PSM mengajukan surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen berupa :
 1. Rencana penggunaan triwulan Kedua;
 2. laporan pelaksanaan dan realisasi subsidi tahun sebelumnya;
 3. laporan penggunaan subsidi triwulan sebelumnya
 4. naskah Perjanjian Subsidi;
 5. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 6. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
 7. surat pernyataan bermeterai cukup; dan
 - b. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (3) Tahapan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan sebagai berikut :
- a. Perumda PSM mengajukan surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen berupa :
 1. Rencana penggunaan triwulan berkenaan;

2. laporan penggunaan subsidi triwulan sebelumnya
 3. naskah Perjanjian Subsidi;
 4. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 5. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
 6. surat pernyataan bermeterai cukup; dan
- b. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (4) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Trans Padang dilakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu, maka laporan pelaksanaan dan realisasi subsidi triwulan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikecualikan. dari persyaratan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **25** April 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 April 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



FITRIATI M